



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Tarigan Alias Regar Alias Anda
2. Tempat lahir : Rumah Galoh
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andreas Tarigan Alias Regar ditangkap pada tanggal 23 April 2016 ;

Terdakwa Andreas Tarigan Alias Regar Alias Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 415/Pid.B/2016/PN STB tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2016/PN STB tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Andreas Tarigan als Regar als Anda, pada hari jum'at tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2016, bertempat di Dusun Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika saksi Hendra Sembiring sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ berboncengan dengan saksi Nurman

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2016/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk membeli getah, saat dalam perjalanan mereka berdua ada di kejar oleh seorang laki-laki yang ternyata terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR, dan setelah sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda berada di sampingnya yang saat itu sama-sama sedang berjalan, saat itu juga terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda berkata kepadanya "gak pernah kau kasi aku duit palangan" lalu saksi Hendra Sembiring jawab "mampus kau situ" lalu terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda berkata "ku tunggu kau dibawah" setelah itu terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda memutarakan sepeda motornya dan pergi menuju ke lokasi biasa pelaku mangkal. Setelah tiba di tempat pembelian getah saksi Hendra Sembiring dan saksi Nurman langsung melakukan pekarjaannya, beberapa saat kemudian terdakwa Andreas Tarigan Als Regar Als Anda datang lagi ke lokasi tempat saksi membeli getah dengan mengendarai sepeda motor dan saat bertemu dengannya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepadanya "ku tunggu kau dibawah" sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya di pinggangnya sebelah kiri terdakwa, lalu setelah saksi Hendra Sembiring selesai membeli getah saksi Hendra Sembiring menjadi takut untuk pulang sehingga ia menelpon Saksi SANDRAN GINTING selaku tokenya untuk menjemputnya di Dsn Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kec. Sei Bingai Kec. Langkat, tak lama kemudian datang Saksi SANDRAN GINTING menjemput lalu saksi hendra Sembiring pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Sei Bingai.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Sembiring :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 11.30 Wib saat saksi melintas di Jalan Umum Dusun Sampe Cinta Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ berboncengan dengan Nurman dengan tujuan untuk membeli getah ;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi bersama Nurman ada di kejar oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR, dan setelah sepeda motor yang di kemudikan oleh Terdakwa berada disamping sepeda motor yang saksi kendarai yang sedang berjalan, saat itu juga terdakwa berkata kepada saksi "Gak pernah kau kasi aku duit palangen" lalu saksi Hendra Sembiring jawab "Mampus kau situ" lalu Terdakwa berkata "Ku tunggu kau dibawah" setelah itu Terdakwa memutarakan sepeda motornya dan pergi menuju ke lokasi biasa pelaku mangkal ;
- Bahwa setelah tiba di tempat pembelian getah saksi Hendra Sembiring dan saksi Nurman langsung melakukan pekerjaannya, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi ke lokasi tempat saksi membeli getah dengan mengendarai sepeda motor dan saat bertemu dengan saksi lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepada saksi "Ku tunggu kau dibawah" sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya di pinggangnya sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Hendra Sembiring selesai membeli getah lalu saksi menjadi takut untuk pulang sehingga ia menelpon Saksi Sandran Ginting selaku tokenya untuk menjemputnya di Dsn Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kec. Sei Bingai Kec. Langkat, tak lama kemudian datang Saksi Sandran Ginting menjemput lalu saksi Hendra Sembiring pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Sei Bingai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Sandran Ginting :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi di Simpang Sukaramai Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, saat itu saksi ditelpon oleh saksi Hendra Sembiring yang merupakan pekerja saksi untuk membeli getah dengan mengatakan "Ngah, tolong jeput aku Hendra, aku

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam Regar, dia bilang kutunggu kau dibawah dan Regar ada bawa pisau” ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menjemput saksi Hendra Sembiring dan membawanya pulang kerumah saksi lalu saksi menemani saksi Hendra Sembiring membuat Laporan di Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi Ardiansyah Sembiring :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 12.00 Wib saat itu saksi sedang berada dilokasi tempat pembelian getah rambung di Dusun Sampe Cinta Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat sedang bekerja membeli, menimbang dan memuat getah ;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR bertemu dengan saksi Hendra Sembiring lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepada saksi “Ku tunggu kau dibawah” sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya di pinggangnya sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat ancaman tersebut lalu lalu menelpon Saksi Sandran Ginting selaku tokenya untuk menjemputnya di Dsn Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kec. Sei Bingai Kec. Langkat ;
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi Sandran Ginting menjemput lalu saksi Hendra Sembiring ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu saksi Hendra Sembiring di Jalan Umum Dusun Sampe Cinta Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat lalu Terdakwa menayakan kepada saksi Hendra Sembiring “Kok kau bilang begal pula aku, palangen” dan dijawab oleh saksi Hendra Sembiring “Kau” sambil mengambil sebilah pisau getah yang dibawanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal itu lalu Terdakwa berkata “Kalau kau sor dibawah jangan di Kampung” kemudian Terdakwa pergi ke bawah 1 Desa Rumah Galoh dan menunggu saksi Hendra Sembiring di jalan umum yang sunyi ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam saksi Hendra Sembiring tidak juga datang lalu Terdakwa kembali menemui saksi Hendra Sembiring di Dusun Sampe Cinta Desa Rumah Galoh yang saat itu sedang menimbang getah ketika itu Terdakwa hanya memutarakan sepeda motor dan tidak berkata apapun kepada saksi Hendra Sembiring;
- Bahwa karena sudah jenuh menunggu saksi Hendra Sembiring lalu Terdakwa pergi pulang kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa pergi ke ladang Jasa Tarigan untuk mengambil kelapa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengambil kelapa lalu Jasa Tarigan menjumpat Terdakwa dan mengatakan “Apa kasus Kam kok dicariin Polisi” ;
- Bahwa kemudian datang Polisi mau menangkap Terdakwa dan saat itu Terdakwa lari bersama Jasa Tarigan dengan meninggalkan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ dan Sepeda Motor tersebut diamankan oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU warna hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR

barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP), dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 11.30 Wib saksi Hendra Sembiring bertemu dengan Terdakwa tepatnya di Jalan Umum Dusun Sampe Cinta Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat itu saksi Hendra Sembiring mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ berboncengan dengan Nurman dengan tujuan untuk membeli getah dan dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2016/PN.Stb



- Bahwa pada saat bertemu tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Hendra Sembiring "Gak pernah kau kasi aku duit palangen" lalu saksi Hendra Sembiring menjawab "Mampus kau situ" dan Terdakwa menjadi emosi "Ku tunggu kau dibawah" setelah itu Terdakwa memutarakan sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Sembiring dan saksi Nurman melanjutkan perjalanannya hingga tiba dilokasi tempat penimbangan getah lalu melakukan pekerjaannya, selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjumpai saksi Hendra Sembiring lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepada saksi Hendra Sembiring "Ku tunggu kau dibawah" sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Hendra Sembiring selesai melakukan pekerjaannya dan karena takut untuk pulang kemudian saksi Hendra Sembiring menelpon Saksi Sandran Ginting selaku tokenya untuk menjemputnya di Dsn Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kec. Sei Bingai Kec. Langkat, tak lama kemudian datang Saksi Sandran Ginting menjemput lalu saksi Hendra Sembiring pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Sei Bingai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Andreas Tarigan Alias Regar Alias Anda dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak ada kerelaan berbuat karena pengaruh si pelaku atau atau orang lain menjadi enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada daya paksa secara psikis oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorsteling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 11.30 Wib saksi Hendra Sembiring bertemu dengan Terdakwa tepatnya di Jalan Umum Dusun Sampe Cinta Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang pada

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 415/Pid.B/2016/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Hendra Sembiring mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ berboncengan dengan Nurman sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR dan ketika bertemu tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Hendra Sembiring "Gak pernah kau kasi aku duit palangen" lalu saksi Hendra Sembiring menjawab "Mampus kau situ" dan Terdakwa menjadi emosi "Ku tunggu kau dibawah" setelah itu Terdakwa memutarakan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Sembiring dan saksi Nurman melanjutkan perjalanannya hingga tiba dilokasi tempat penimbangan getah lalu melakukan pekerjaannya, selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan mengendarai sepeda motor menjumpai saksi Hendra Sembiring lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepada saksi Hendra Sembiring "Ku tunggu kau dibawah" sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah terdapat unsur perbuatan pyang dengan sengaja mengakibatkan orang lain menjadi tidak ada kerelaan berbuat karena pengaruh si pelaku atau atau orang lain menjadi enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada daya paksa secara psikis oleh si pelaku dan daya paksa tersebut diwujudkan oleh Terdakwa dengan menakutikan saksi Hendra Sembiring menggunakan pisau ;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Sembiring pada akhirnya memilih cara yang dapat menghindari benturan fisik dengan Terdakwa dengan cara menelpon Saksi Sandran Ginting selaku tokenya untuk menjemputnya di Dsn Sampe Cita Desa Rumah Galoh Kec. Sei Bingai Kec. Langkat, tak lama kemudian datang Saksi Sandran Ginting menjemput saksi Hendra Sembiring lalu saksi Hendra Sembiring pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Sei Bingai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan emiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sakira pukul 11.30 Wib saksi Hendra Sembiring bertemu dengan Terdakwa tepatnya di Jalan Umum Dusun Sampe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Desa Rumah Galoh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang pada saat itu saksi Hendra Sembiring mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat BK 5145 AQ berboncengan dengan Nurman sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR dan ketika bertemu tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Hendra Sembiring “Gak pernah kau kasi aku duit palangen” lalu saksi Hendra Sembiring menjawab “Mampus kau situ” dan Terdakwa menjadi emosi “Ku tunggu kau dibawah” setelah itu Terdakwa memutarakan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Sembiring dan saksi Nurman melanjutkan perjalanannya hingga tiba dilokasi tempat penimbangan getah lalu melakukan pekerjaannya, selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan mengendarai sepeda motor menjumpai saksi Hendra Sembiring lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dari atas sepeda motornya terdakwa kembali berkata kepada saksi Hendra Sembiring “Ku tunggu kau dibawah” sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan bahasa verbal “Ku tunggu kau dibawah” kepada saksi Hendra Sembiring sambil memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa merupakan bentuk ancaman kekerasan kepada orang yaitu saksi Hendra Sembiring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemaksaan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam les biru nomor plat BK 4232 RAR, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Hendra Sembiring ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Tarigan Alias Regar Alias Anda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemaksaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna Hitam les biru dengan nomor plat BK 4232 RAR ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh Aurora Quintina, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra G. Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra G. Silitonga, S.H., M.H.